

## Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Pelaku Nikah Sirri yang Sudah Mempunyai Keturunan

Abdullah Syihabuddin \*, Muhammad Ramdan Fawzi, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* [abdulassafir@gmail.com](mailto:abdulassafir@gmail.com), [ramdan.fawzi1985@gmail.com](mailto:ramdan.fawzi1985@gmail.com), [abd.rozaq19@gmail.com](mailto:abd.rozaq19@gmail.com)

**Abstract.** The repetition of the marriage contract carried out by a couple in an unregistered marriage at KUA North Cimahi will certainly have a legal impact on other aspects, including the legal status of the children resulting from the unregistered marriage. In this case, repeating the marriage contract according to Islamic law is known as *tajdidun nikah*, which is legally permissible as long as the aim is in line with the principle of achieving benefit. Based on this, the aim of this research is to find out and analyze the law of repeating marriage contracts according to Islamic law and positive law in force in Indonesia, to find out and analyze the implementation of repeating marriage contracts for perpetrators of unregistered marriages who already have children at KUA North Cimahi and to find out the analysis of Islamic law regarding the repetition of marriage contracts for perpetrators of sirri marriages who already have children at the North Cimahi KUA. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical research approach with the data type consisting of data from observations, interviews and literature studies and data analysis carried out qualitatively using a triangulation model. The results of the research show that repetition of the marriage contract from the perspective of Islamic law can be carried out as long as it brings benefits, especially if the aim is to correct mistakes that occurred in the previous marriage process. registration of marriages in general, and Repetition of the marriage contract of the perpetrator of the sirri marriage who already has children at KUA North Cimahi according to Islamic Law is an action to renew or strengthen the marriage bond between husband and wife which is considered valid and permissible, especially if the aim is to correct mistakes that have occurred in the process of a previous marriage.

**Keywords:** *Contract, Marriage, Registration and Islamic Law.*

**Abstrak.** Pengulangan akad nikah yang dilakukan pasangan nikah siri di KUA Cimahi Utara tentu berdampak hukum bagi aspek lainnya termasuk status hukum anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dikenal dengan *tajdidun nikah* yang hukumnya diperbolehkan selama tujuannya selaras dengan prinsip meraih kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dan mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian melalui yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi literatur serta analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan selama hal ini mendatangkan kemaslahatan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya, Pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya, dan merupakan suatu tindakan untuk memperbarui atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Akad, Nikah, Pencatatan dan Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Di antara kebutuhan manusia yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh sebab itu setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan perkawinan dengan seenaknya tanpa ada ikatan yang sah menurut syari'at Islam. Masalah ini secara jelas dinyatakan Qur'an dan Hadits yang kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk fikih oleh para fuqoha sebagai petunjuk umat Islam dalam pelaksanaannya. Selain harus memenuhi syarat menurut ketentuan hukum Islam, pelaksanaan pernikahan pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terkait hal tersebut, menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun demikian, terdapat juga ketentuan khusus pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memungkinkan dispensasi dari Pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut jika ada alasan mendesak. Pelaksanaan pernikahan dilakukan atas dasar ijab qabul para pihak yang menjadi bagian dari rukun nikah menurut hukum keluarga Islam. Dalam kasus di bawah umur, rukun dan syarat pernikahan harus tetap dipenuhi termasuk adanya wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul yang sah berdasarkan ketentuannya yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28 dan 29.

Pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya serta kepercayaan agamanya sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi apabila tidak di catat, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat ini mengakibatkan suami, istri, hingga anak yang dilahirkan tidak mempunyai perlindungan hukum, untuk itu perlunya di lakukan pencatatan nikah sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah.

Nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak tercatat secara administratif sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia masih terjadi di lingkungan Masyarakat. Hal ini mendorong adanya tuntutan dari mereka untuk mendapatkan salinan akta nikah yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk pendataan kependudukan dan hal lainnya karena Akta nikah diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti mengurus kartu keluarga (KK), KTP, dan paspor. Tanpa akta nikah, proses administrasi ini bisa terhambat. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 7 memberikan kesempatan kepada pasangan suami isteri yang belum memiliki akta nikah tersebut untuk melakukan pengajuan *isbat nikah*.

Akan tetapi, fakta di lapangan ditemukan adanya pasangan suami isteri yang menolak mengajukan *isbat nikah* dan justru mereka melaksanakan pengulangan ijab qabul dalam akad nikah. Kasus semacam ini terjadi di KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dimana terdapat pasangan suami isteri yang melakukan pengulangan ijab qobul perkawinan untuk kedua kalinya dikarenakan sebelumnya melakukan pernikahan secara *sirri* atau tidak tercatat di KUA sehingga belum memiliki akta nikah. Hal ini terjadi karena pada saat melakukan nikah *sirri* tersebut, mereka masih di bawah umur sesuai persyaratan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Dikarenakan pasangan suami isteri ini membutuhkan segera akta nikah untuk keperluan mengurus segala akta dan surat untuk anak mereka, maka sebagai pengganti dari *isbat nikah* sendiri petugas PPN KUA menyarankan untuk melakukan pengulangan ijab qobul atau *tajdidun nikah* agar pasangan tersebut mendapatkan akta nikah yang mereka inginkan. Dalam hal ini, yang *tajjidun nikah* dalam khazanah Hukum Islam adalah nikah ulang atau pernikahan yang diperbaharui. (Masduki mahfuz, 2000). *Tajjidun nikah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun praktik ini dapat diterima dalam konteks *maslahah mursalah* untuk mempererat ikatan pernikahan dan memperkuat komitmen pasangan.

KUA sendiri juga sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan serta akta nikah dalam kehidupan sosial ini, oleh karena itu mereka yang melakukan pernikahan secara *sirri* dianjurkan untuk melakukan ijab qobul ulang di hadapan petugas KUA atau PPN dengan alasan apabila memang tidak mampu atau tidak berkeinginan atau ditolak melakukan *isbat nikah* yang harus dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dalam prosesnya dianggap terlalu lama. Oleh karena itu diantara pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dikarenakan umur masih belum sesuai persyaratan, mereka lebih memilih melaksanakan *tajdid nikah* di KUA setempat karena

termasuk produk *maslahah mursalah* dalam konteks Hukum Islam.

Terkait uraian di atas, pada dasarnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada pasal 5 ayat (1) KHI pun juga diatur juga bahwa “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Akan tetapi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara terdapat suatu masalah yakni pasangan nikh *sirri* tidak menjalankan isbat nikah di Pengadilan Agama, karena adanya permintaan dari pasangan nikah *sirri* itu sendiri. Oleh karena itu, petugas KUA Kecamatan Cimahi Utara cenderung menganjurkan untuk melaksanakan ijab qobul ulang (*tajdid nikah*) sesuai dengan prosedur yang berlaku di KUA Kecamatan Cimahi Utara.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. (Benuf & Azhar, 2020) Sumber data yang digunakan adalah *Pertama* bahan hukum primer merupakan bahan utama dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung. Bahan hukum primer pada penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat AlQuran, hadits, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta wawancara kepada pihak terkait. *Kedua* bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. (Danial & Wasriah, 2009) Dalam penelitian ini, metode studi literatur dilakukan dengan mempelajari Kitab-kitab Fikih dan Hukum Keluarga Islam, literatur seperti majalah, koran serta artikel-artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan konsep Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan menurut Islam.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. (Saleh, 2017). Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Pelaku Nikah Sirri Yang Sudah Mempunyai Keturunan

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil temuan penelitian mengenai pengulangan akad nikah bagi para pasangan suami-isteri yang melakukan nikah *sirri* atau tidak tercatat oleh pihak KUA Cimahi Utara. Dalam hal ini, agar memiliki kekuatan hukum, pernikahan harus dicatatkan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun, masih ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di KUA Cimahi Utara mengenai pengulangan akad nikah adalah, pasangan Andri Rizky Yana dan Erni Rosmiati yang sebelumnya menikah *sirri* dan kemudian mencatatkan perkawinan di KUA Cimahi Utara melalui pernikahan ulang dikarenakan membutuhkan dokumen untuk mengurus anak mereka yang baru lahir. Berdasarkan wawancara, alasan mereka menikah *sirri* adalah karena saling mencintai dan dikarenakan sang isteri ketika itu masih dibawah umur, maka terjadilah pernikahan *sirri*. Setelah kesepakatan dengan keluarga, mereka menikah *sirri* menghindari zina. Pada hasil wawancara dengan pihak suami, ia memberikan keterangan sebagai berikut: “*Waktu itu kami sudah merencanakan menikah ketika istri saya sudah cukup umur, tapi karena saya sudah bekerja dan mapan, kami dan keluarga sepakat untuk nikah sirri terlebih dahulu. Kami biasa bertemu saat hari libur Sabtu dan Minggu, dan keluarga khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan seperti zina.*”

Kemudian pihak istri juga menjelaskan: “*Kami biasa bertemu saat libur Sabtu dan*

*Minggu. Karena sering bertemu dan jauh dari pengawasan orang tua, keluarga khawatir lah ada kejadian yang tidak diinginkan. Kami berencana menikah ketika saya sudah cukup umur atau setelah lulus dari bangku SMA, tapi dikarenakan kami sudah saling mencintai dan sudah ada tekad yang kuat dari kami, maka kami menikah sirri terlebih dahulu, setelah saya melahirkan anak, kami menikah dan mencatatkan perkawinan di KUA di Indonesia”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa mempelai pria dan wanita mengaku telah menikah sirri, dan membutuhkan segera buku nikah untuk keperluan mengurus dokumen anak mereka yang baru lahir. Oleh karena itu, pernikahan mereka diulang di KUA Cimahi Utara.

Dari contoh kasus pengulangan akad nikah di atas, terlihat bahwa sang istri sudah memiliki anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara *sirri*. Terkait hal tersebut, konsekuensi hukum bagi anak hasil dari pernikahan sirri dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Secara umum, di banyak yurisdiksi, anak hasil pernikahan sirri tetap diakui secara hukum sebagai anak dari kedua orangtuanya. Namun, anak tersebut mungkin menghadapi beberapa masalah terkait status hukumnya, seperti hak waris dan hak-hak lain yang terkait dengan status pernikahan orangtuanya. Pernikahan sirri bisa membuat proses pengakuan dan perlindungan hukum anak lebih rumit, terutama jika tidak diakui secara resmi oleh hukum negara tersebut.

Dapat dikatakan bahwa pengulangan akad nikah pada pasangan yang melakukan nikah yang belum tercatat di KUA pada akad pertama bisa memiliki dampak yang kompleks, terutama terhadap anak-anak mereka. Beberapa dampak yang mungkin timbul diantaranya Anak-anak mungkin mengalami ketidakstabilan emosional karena ketidakpastian dalam hubungan orang tua mereka karena status hukum yang bukan hasil anak dalam perkawinan. Hal ini juga tentu berpotensi mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan akademis anak-anak.

Terkait uraian di atas, kedua mempelai melakukan pernikahan sirri ketika sang istri masih dibawah umur. Ketika sang istri melahirkan anak, kedua mempelai tersebut melaporkan ke KUA untuk mengakui pernikahan tersebut di mata agama dan negara. KUA Cimahi Utara segera mengakui pernikahan mereka dengan cara *tajdid nikah* untuk membuatnya sah.

Istilah *tajdid nikah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pembaruan atau perpanjangan nikah (perkawinan). Dalam konteks Islam, *tajdid nikah* dapat merujuk pada tindakan memperbarui akad nikah (perjanjian pernikahan) antara suami dan istri. Hal ini bisa dilakukan sebagai tindakan simbolis untuk memperkuat kembali komitmen antara pasangan atau sebagai langkah formal jika ada keraguan tentang keabsahan akad nikah yang pertama. Pembaruan ini biasanya melibatkan kembali proses akad dengan mengucapkan ijab kabul di hadapan saksi. (Muhammad Zuhaily, 2010). Bagi ulama yang membolehkan, mereka berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat dilakukan sebagai cara untuk memperbarui komitmen pernikahan, menguatkan hubungan suami istri, serta untuk memastikan bahwa status pernikahan tetap sah di hadapan hukum dan agama. Namun demikian, pendapat ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi spesifik dalam masing-masing kasus.

Alasan mengapa *Tajdidun Nikah* dianggap sah adalah berdasarkan analogi dengan hadits tentang bai'at yang dilakukan dua kali, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah penulis uraikan pada Bab II. Salah satu ulama yang menolak praktik ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang berpendapat bahwa tidak ada dalil yang cukup kuat untuk mendukungnya dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Demikian pula, ulama Hanafiyah menganggap *tajdidun nikah* tidak disarankan karena tidak ada landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan atau menganjurkannya. Mereka khawatir bahwa *tajdidun nikah* dapat menyebabkan keraguan terhadap sahnya pernikahan pertama dan dianggap sebagai bid'ah yang tidak dianjurkan dalam agama.

Diantara bebera faktor terjadinya *tajdidun nikah*, hal ini dilatar-belakangi oleh masalah-masalah sebagai berikut:

1. Suami istri yang melaksanakan akad nikah ketika keduanya belum beragama Islam lalu dikemudian hari memeluk agama Islam.
2. Suami istri atau pihak ketiga yang merasa bahwasanya pernikahan tersebut dilaksanakan kurang sempurna.

3. Suami istri yang menikah dalam kondisi istri sudah hamil.
4. Suami istri yang melakukan percekocokan atau perselisihan dan khawatir suami sudah sengaja atau tidak sengaja mengucapkan kata talak melalui sindiran.
5. Terjadi perpisahan yang lumayan lama tanpa adanya komunikasi.
6. Kehidupan rumah tangga yang senantiasa menghadapi kegagalan di setiap bidang.
7. Suami istri yang selama pernikahannya belum melahirkan anak.
8. Ketidakcocokan weton dalam menentukan hari pernikahan.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, beberapa diantaranya memang didasari atas kekhawatiran, bahkan ketakutan kalau sekiranya hubungan suami istri itu menjadi tidak halal ataupun terjadinya perzinahan. Dan diantaranya hanya sekedar berdasarkan keyakinan masyarakat tertentu, mitos atau bisikan-bisikan yang muncul akibat tidak adanya jalan keluar lain didalam menghadapi masalah keluarga. Untuk yang kedua ini tidak perlu ditanggapi dengan serius, disamping karena tidak rasional, saran-saran yang bersifat mistis jelas bertentangan dengan ajaran dan norma agama Islam.

Pengulangan pernikahan ini penting karena memenuhi kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan manusia agar dapat hidup secara manusiawi, mencegah jatuhnya dalam perbuatan maksiat, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di mata hukum dan memungkinkan kelangsungan generasi di bumi ini. Ulama ushul fiqih membagi kebutuhan dan perlindungan (*al-dharuriyyat*) manusia menjadi lima aspek, termasuk keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, kelangsungan keturunan, dan perlindungan harta benda. Dalam konteks hukum Islam, pengulangan pernikahan seperti yang terjadi di KUA Cimahi Utara disarankan dan dianjurkan karena membawa kemashlahatan. Pada kondisi dimana pernikahan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya, pengulangan pernikahan dianggap wajib. Dalam hal ini, justeru jika KUA Cimahi Utara tidak melakukan pengulangan pernikahan dapat membawa mudharat dan dampak negatif, bahkan berpotensi memunculkan perbuatan maksiat yang besar dosanya.

Akan tetapi, jika pelaksanaan pengulangan nikah tersebut ditinjau dari konsep kemaslahatan dalam hukum Islam, maka pengulangan nikah tersebut harus berdampak maslahat juga bagi anak-anak hasil dari akad perkawinan yang pertama. Karena pada kasus pengulangan akad nikah di KUA Cimahi Utara, terdapat pasangan yang telah memiliki anak. Dalam hal ini, pihak Kepala KUA Cimahi Utara pun memberikan pernyataannya bahwa jika dari pernikahan sebelumnya mereka sudah memiliki anak dan kemudian memutuskan untuk menikah lagi di KUA Cimahi Utara, hal ini akan berpengaruh pada status anak mereka, yang akan dianggap sebagai anak di luar nikah.

Terkait uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan dianggap sebagai salah satu ketentuan yang harus dipatuhi karena merupakan bagian dari administrasi yang tertib dan mendatangkan kemaslahatan menurut tinjauan hukum Islam. Meskipun sebagian masyarakat Muslim hanya memandang sahnya pernikahan dari sudut pandang agama, ada juga yang melakukan nikah sirri karena alasan pribadi dan kesulitan administratif dalam mencatat pernikahan. Pencatatan pernikahan pada dasarnya hanyalah persyaratan administratif, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap ketentuan administratif lainnya, terutama terkait dengan peristiwa hukum.

Beberapa hal penting dan harus diutamakan menurut konteks kemaslahatan dalam Hukum Islam, akta nikah berfungsi sebagai alat bukti sah yang bertujuan untuk:

1. Menegaskan bahwa seseorang memiliki hak;
2. Membantah klaim bahwa orang lain memiliki hak; dan
3. Menyatakan bahwa suatu keadaan atau peristiwa telah terjadi

Pengulangan akad nikah menurut perspektif hukum Islam ini bisa terjadi jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan akad sebelumnya, seperti kesalahan dalam persyaratan atau prosedur yang mengakibatkan sahnya akad dipertanyakan. Dalam hal ini, jika akad nikah sebelumnya dianggap batal atau tidak sah menurut syariat Islam, maka bisa dilakukan pengulangan akad nikah untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Ini umumnya dilakukan untuk memastikan sahnya ikatan pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam perspektif perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, jika terdapat kesalahan dalam

proses administratif atau formalitas hukum yang mengakibatkan akad nikah tidak sah menurut hukum positif Indonesia, maka bisa dilakukan proses pengulangan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, seperti melalui perbaikan administratif atau pengajuan kembali proses pernikahan.

Pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam bertujuan untuk memastikan sahnya ikatan pernikahan menurut syariat Islam. Akibat hukumnya adalah menjadikan akad nikah tersebut sah dan mengikat secara agama. Sedangkan menurut aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, akibat hukum dari pengulangan akad nikah akan berhubungan dengan pengakuan hukum terhadap status pernikahan. Jika proses pengulangan akad dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, maka pernikahan tersebut akan diakui secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia penting untuk memastikan bahwa baik dalam konteks hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia, proses pengulangan akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Secara umum, dalam pandangan hukum Islam terkait pengulangan akad nikah dapat terjadi atas beberapa alasan, seperti kesalahan prosedur atau untuk mengoreksi kesalahan dalam proses sebelumnya. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal ini lebih kompleks karena harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Sedangkan secara hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengulangan akad nikah, terutama terkait dengan prosedur administratif dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu pernikahan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara rinci mengenai prosedur pernikahan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara menurut Hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperbaiki atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan konsultasi dengan ahli hukum yang memahami baik aspek hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sehingga pengulangan akad nikah tersebut tidak berdampak negatif bagi status hukum anak dari pasangan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pembahasan mengenai pelaksanaan nikah ulang pada pandangan suami isteri yang melakukan nikah sirri dan telah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan selama hal ini mendatangkan kemaslahatan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya. Sedangkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia pengulangan akad nikah juga dapat dilakukan selama prosesnya tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan serta terpenuhinya syarat-syarat bagi sahny suatu pernikahan.
2. Pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan akad nikah tersebut disebabkan karena adanya kasus tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah dan adanya keinginan masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan karena meskipun pencatatan pernikahan hanyalah persyaratan administratif, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap ketentuan administratif lainnya, terutama terkait dengan peristiwa hukum
3. Pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara menurut Hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperbaiki atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan

hati-hati dan konsultasi dengan ahli hukum yang memahami baik aspek hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sehingga pengulangan akad nikah tersebut tidak berdampak negatif bagi status hukum anak dari pasangan tersebut.

### **Acknowledge**

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak terkait yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu 1) Bapak Ramdan Fawzi; 2) Bapak Encep Abdul Rojak; 3) Orang Tua Peneliti; dan 4) Adik kandung peneliti.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [2] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- [3] Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode penulisan karya ilmiah*. Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan.
- [4] Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- [5] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [6] Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- [7] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [8] Masduki mahfuz. (2000). *Bahsul masail*.
- [9] Muhammad Zuhaily. (2010). *Fiqh Munahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*.
- [10] Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.